



**WALIKOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 113 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa setelah dilakukan evaluasi kelembagaan, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MOJOKERTO.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dnas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto tanggal 2 Nopember 2016 diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 16 huruf m dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 16**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Infrastruktur jaringan intranet, internet dan perangkat keras Informatika;

- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk Infrastruktur jaringan intranet, internet dan perangkat keras Informatika;
- c. Menyusun standarisasi dan dokumentasi spesifikasi Infrastruktur jaringan intranet, internet dan perangkat keras Informatika;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan uji coba rekayasa penerapan pengembangan Infrastruktur jaringan intranet, internet dan perangkat keras Informatika;
- e. Menyiapkan bahan pertimbangan penggunaan / pemilihan Infrastruktur jaringan intranet, internet dan perangkat keras Informatika;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan Infrastruktur jaringan intranet, internet dan perangkat keras Informatika;
- g. Menyiapkan bahan petunjuk operasional Infrastruktur jaringan intranet, internet dan perangkat keras Informatika;
- h. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan Infrastruktur jaringan intranet, internet dan perangkat keras Informatika;
- i. Menyiapkan bahan pemeliharaan Infrastruktur jaringan intranet, internet dan perangkat keras Informatika;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian dan pengkajian kelayakan Infrastruktur jaringan intranet, internet dan perangkat keras Informatika;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian Infrastruktur jaringan intranet, internet dan perangkat keras Informatika;
- l. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pengendalian Infrastruktur jaringan intranet, internet dan perangkat keras Informatika;
- m. **Dihapus;**
- n. Pelaksanaan dokumen , pelaksanaan DPA , dan DPPA ;
- o. Pelaksanaan SPP dan SOP Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah;
- p. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590109 198712 1 002

Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017 Nomor 113

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

PUDJI HARDJONO, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19600729 1 198503 1 007